



PUTUSAN

Nomor : 18/PTS-G/KIP-SU/IX/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 61/KIP-SU/S/VII/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Rusli Efendi Damanik

Alamat : Jalan B. Zein Hamid Gang Kopel Nomor: 3 LK II Medan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan

Alamat : Jalan Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution Nomor: 32 Medan

Yang diwakili oleh:

Nama : Hj. Yusdarlina, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan

Nama : Ilham Nur, SE

Jabatan : Kassubag Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Pendapatan Kota Medan

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 172.SA/1912 tertanggal 1 Agustus 2016 untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mempunyai wewenang penuh pada sidang adjudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Rusli Efendi Damanik sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan sebagai Termohon.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 2016, dengan registrasi nomor: 61/KIP-SU/S/VII/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Kota Medan tertanggal 4 Mei 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 9 Maret 2016. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Alokasi Dana APBD Tk. II, APBD Tk I, APBN Tahun Anggaran (TA) 2013, 2014, 2015 meliputi:
 - a. Jenis anggaran per kegiatan dan bantuan sosial beserta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan fotokopi kwitansi.
 - c. Rincian biaya perjalanan dinas beserta dokumen pendukungnya.
 - d. Rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatan serta fotokopi kwitansi.
 - e. Rincian biaya diklat dinas beserta dokumen pendukungnya.
 - f. Daftar asset daerah yang dialihkan kepada pihak ketiga, meliputi kontrak kerja beserta dokumen pendukungnya.
2. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2013, 2014, 2015 beserta dokumen pendukungnya.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2016 meliputi alokasi anggaran, rencana data penerimaan dan rencana jenis kegiatan.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Kota Medan tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan tertanggal 20 Mei 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 20 Mei 2016.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 14 Juli 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan hak Warga Negara Indonesia Indonesia untuk memperoleh informasi dari Badan Publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **1149/KIP-SU/VII/2016** tertanggal 25 Juli 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016**, melalui surat Nomor: **1297/KIP-SU/VIII/2016** tertanggal 15 Agustus 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan dan melalui surat Nomor: **1537/KIP-SU/IX/2016** tertanggal 14 September 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Senin tanggal 26 September 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.

[3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **1 Agustus 2016**, **30 Agustus 2016** serta tanggal **26 September 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 61/KIP-SU/S/VII/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(H. M. Zaki, Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 September 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

Pembina/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001